

## BAB I

### PENDAHULUAN



Masalah kriminalitas adalah masalah manusia berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan relatif dan interaktif sebab-musababnya.

Perkembangan di dalam (*intern*) dan di luar diri manusia (*ekstren*) tertentu akan mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Akibat yang ditimbulkan oleh kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu penyakit sosial tidak hanya mengakibatkan kerugian harta benda saja, melainkan juga dapat mengancam jiwa (nyawa) seseorang. Dalam kaitan tersebut, salah satu jenis perbuatan menyimpang yang akhir-akhir ini mengalami grafik yang sangat menonjol adalah tindak pidana pembunuhan, khususnya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu (*kinderdoodslag*) seperti dimuat dalam Pasal 341 KUHPidana.

Anak adalah turunan kedua dari orang tuanya, sehingga dengan keadaan demikian maka kepada seorang anak begitu banyak digantungkan harapan. Tetapi yang terjadi nyata-nyata bertentangan dengan hukum dimana seorang ibu mampu

melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya merupakan suatu masalah yang sangat menarik khususnya mengkondisikannya dengan psikologis sang ibu yang mampu melakukan perbuatan pidana tersebut.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul "Suatu Tinjauan Terhadap Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Pasal 341 KUHP Pidana) Dikaitkan Dengan Psikologi Kriminil (Studi Kasus Pengadilan Negeri Langkat)".

Untuk memudahkan pemahaman, sehingga tercipta keseragaman pandangan terhadap judul di atas, adalah merupakan langkah positif, apabila kata demi kata yang terurai dalam judul tersebut diartikan satu persatu sehingga jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini.

- Suatu Tinjauan berarti : "Diselidiki, dipelajari".<sup>1</sup>
- Pembunuhan adalah proses, cara, perbuatan membunuh.<sup>2</sup>
- Anak adalah keturunan kedua dari orang tuanya.<sup>3</sup>
- Oleh diartikan sebagai kata penghubung untuk menentukan pelaku.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Poerwadarminta. WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 1078.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 179.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 41.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 797.